AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67443

Constitutional Enforcement Gap: A Comparative Study of the Enforcement of Constitutional Court Decisions in Indonesia, Germany, and Africa

Muhammad Daffa Ramadhan[1], Moody R. Syailendra Putra[*2]
[1]*E-mail: muhammad.207241013@stu.untar.ac.id*
[2]*E-mail: moodys@fh.untar.ac.id*
[1,2]*Universitas Tarumanagara, Indonesia*
*corresponding author

Article history:
Received in revised form: 29 April 2026
Acceptance date: 17 May 2026
Available online: 28 May 2026

Keywords:
Final and Binding; Constitutional Court; Law Enforcement.

How to Cite:
Daffa Ramadhan, M., & R. Syailendra Putra, M. (2026). Constitutional Enforcement Gap: A Comparative Study of the Enforcement of Constitutional Court Decisions in Indonesia, Germany, and Africa. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum.
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67443

License:
Copyright (c) The authors (2026)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract
This study aims to analyze the extent to which the final and binding nature of Constitutional Court decisions is binding upon police institutions. It also examines the comparative mechanisms of enforcement and legal compliance regarding constitutional court decisions in Indonesia, South Africa, and Germany. This research employs a normative juridical method. The findings indicate that police regulations are bound by the final and binding nature of Constitutional Court decisions. However, the Constitutional Court cannot rely solely on the final and binding character of its decisions without concrete enforcement mechanisms. This condition demonstrates that the enforcement of Constitutional Court decisions in Indonesia is weaker than in Germany and South Africa, both of which possess stronger legal enforcement mechanisms to ensure the implementation of Constitutional Court decisions.

INTRODUCTION

Sebagai negara hukum, negara harus dijalankan atau dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat baik dari hierarki tertinggi sampai terendah, wajib memberikan kepastian hukum, menjunjung tinggi keadilan dan memberikan manfaat.[1] Oleh karena itu sebagai *Guardian of Constitution* sekaligus *the final interpreter of the constitution,* Mahkamah Konstitusi berperan penuh dalam terciptanya stabilitas penyelenggaraan negara agar konstitusi tidak melenceng menuju ketidakadilan, terutama dalam konteks menganulir peraturan-peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945. hal tersebut dapat dilakukan sebab keistimewaan Mahkamah Konstitusi dalam sifat putusan yang dikeluarkannya, yakni putusannya yang bersifat *final and binding*. Sifat final memiliki makna bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan penuh saat setelah diucapkan sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan hasil putusannya oleh setiap lapisan baik masyarakat maupun lembaga negara, serta tidak ada Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menganulir putusannya. Mahkamah Konstitusi memiliki peran signifikan dalam membenahi sistem politik karena keyakinan atas kemampuan institusi peradilan tersebut untuk melindungi demokrasi, sehingga menjadi wajib hukumnya bagi setiap orang maupun Lembaga untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi.[2]

Idealnya ketika putusan telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pada saat itu juga harus dilaksanakan dan tidak ada upaya yang dapat melawannya secara hukum. Namun dalam praktiknya seringkali terdapat masalah dalam penerapan putusannya, faktor ketidakpatuhan (*Constituional disobedience*) menjadi penyebab utama permasalahannya baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini berhubungan dengan nilai-nilai konstitusionalitas yang semestinya ditegakkan melalui kepatuhan terhadap putusan setelah diucapkan. Oleh karena itu tindakan tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.[3] Ketimpangan antara peraturan yang sudah ada (*das sollen)* dengan fakta yang terjadi di lapangan (*das sein*) perihal penerapan putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya final dan mengikat terkesan tidak dihiraukan oleh lembaga seperti Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif menjadi

[1] Arrafi Bima Guswara dan Ali Imran Nasution,"Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023," Jurnal USM Law Review6, no. 3 (2023): 1053

[2] Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Rechts Vinding11, no. 1 (2022): 154, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.vllil.867

[3] Ardiansyah Arbie, Toar Neman Palilingan, and Harly Stanly Muaja, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes," Lex Privatum 13, no. 1 (2024): 809–20

problematika bagi konstitusi akibat tidak adanya sistem atau mekanisme yang tepat untuk menjamin tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa permasalahan bermula antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan institusi penegak hukum yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pada tanggal 13 November 2025 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 114/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut lahir dari gugatan pemohon yang bernama Syamsul Jahidin yang mengajukan permohonan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Inti dari amar putusan tersebut meminta agar setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ingin menduduki jabatan diluar kepolisian atau jabatan sipil, harus terlepas dari segala perangkat kepolisian, baik dari sisi jabatan maupun status kepolisiannya. Sehingga ketika menduduki jabatan sipil hal itu bukanlah sebuah "penugasan", yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun pada tanggal 10 Desember 2025, Kapolri menetapkan Perpol No. 10 tahun 2025 yang mengatur tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada intinya peraturan tersebut mengakomodir anggota kepolisian untuk menempati jabatan sipil dalam bentuk penugasan. Tentu saja peraturan tersebut merupakan contoh pembangkangan terhadap konstitusi. Meskipun jarak waktu antara keluarnya putusan dengan peraturan kepolisian berdekatan seharusnya hal tersebut menjadi perhatian bagi kepolisian khususnya Kapolri untuk menolak, menghentikan proses atau merevisi peraturan sebelum ditetapkan. Seharusnya ketika terjadi peristiwa pembangkangan terhadap konstitusi, ada upaya atau mekanisme hukum yang memaksa untuk melaksanakan perintah konstitusi.

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi wajib diatur dalam pembentukan produk hukum baru berupa undang-undang atau revisi undang-undang, dan pelaksanaan atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilakukan oleh Presiden dan DPR. Namun kelemahan dari proses tindak lanjut tersebut adalah tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang memaksa DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga besar potensi pengabaian terhadap hasil *judicial review* Mahkamah Konstitusi sekaligus mempertanyakan sifat final dan mengikat dalam sebuah putusan yang secara implementasi tidak final dan mengikat. Oleh karena itu sampai saat ini tidak ada upaya hukum yang memaksa institusi kepolisian untuk mencabut atau mengubah

Perpol No.10 tahun 2025. Pelanggaran yang dibiarkan menunjukkan bahwa *Constitutional Enforcement Mechanism* di Indonesia masih lemah. Indonesia masih harus berkaca pada Mahkamah Konstitusi di negara asing yang mampu menegakkan hukum atas putusan dari Mahkamah konstitusinya. sebagai contoh negara jerman yang memiliki Mahkamah Konstitusi federal bernama *Bundesverfassungsgericht* (BVerfG) dengan mekanisme *Constitutional complaint (Verfassungsbeschwerde)* dan Afrika Selatan yang memiiki *Constitution of the Republic of South Africa* dengan mekanisme tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusinya yaitu *Supervisory jurisdiction* dan *Structural Interdict*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menelaah sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi terhadap lembaga negara khususnya kepolisian, serta menelaah perbandingan mekanisme penegakan putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia, Jerman dan Afrika Selatan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait permasalahan hukum serupa dalam penelitian ini. Penelitian pertama berjudul " Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013)" oleh Antoni Putra (2022), penelitian tersebut mengkaji tentang sifat putusan final and mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Secara garis besar penelitian ini telah memaparkan secara komprehensif akibat hukum pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi yang dianalisis secara normatif. Namun penelitian ini pembahasannya terbatas sampai pada akibat dari pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam penelitian ini penulis melengkapi kajian penelitian tersebut dengan membahas tindak lanjut atas pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi

Penelitian kedua dilakukan oleh Mohammad Agus Mauludi (2018), yang berjudul "problematika hukum implementasi putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi dalam perspektif negara hukum". kajian ini telah menguraikan secara jelas makna sifat final dan mengikat dengan komprehensif, serta menjelaskan identifikasi masalah yang menjadi penyebab putusan mahkamah konstitusi tidak dilaksanakan. Namun lingkup penelitian ini masih terbatas pada pembahasan sifat final dan mengikat saja. Sedangkan dalam penelitian ini penulis melengkapi kajian tersebut, tidak hanya membahas dalam lingkup sifat final dan mengikat secara umum melainkan juga implementasi dari sifat tersebut terhadap suatu subjek hukum

Lalu yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Alsyam yang berjudul "Studi Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Austria Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis". Kajian ini menguraikan perbandingan antara Mahkamah Konstitusi kedua negara yakni Indonesia dan Austria

dari sisi tugas, wewenang dan struktur serta bentuk ideal dari Mahkamah Konstitusi guna mewujudkan negara hukum yang demokratis. Namun penelitian ini hanya menjelaskan perbedaan normatif dari sisi tugas dan organisasi Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam penelitian ini penulis melengkapi penelitian tersebut dengan membandingkan mekanisme *constitutional enforcement* dengan lebih dari satu negara. Oleh karena itu dengan mengetahui hal tersebut dapat menyempurnakan pencarian bentuk ideal dari Mahkamah Konstitusi dan dapat diaplikasikan dalam peraturan di Indonesia. Sehingga dapat menyempurnakan bentuk ideal dari Maahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian-kajian sebelumnya cenderung membahas sifat final dan mengikat secara umum, belum membahas sifat final dan mengikat putusan terhadap subjek hukum secara komprehensif, dan belum ada yang membahas *constitutional enforcement* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang mekanisme penegakan hukumnya dibandingkan dengan negara lain. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menelaah sifat final dan mengikat terhadap lembaga negara khususnya kepolisian dan membandingkan mekanisme penegakan putusan mahkamah konstitusi secara mendalam antara Indonesia, jerman dan Afrika Selatan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kajian pendekatan yuridis normatif yang menghubungkan sifat final and mengikat dengan lembaga penegak hukum serta fokus perbandingan mekanisme penegakan putusan Mahkamah Konsitusi dengan negara lain.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan atau mengubah mekanisme penegakan hukum atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kntribusi terhadap pengembangan hukum tata negara, tetapi juga memberikan manfaaat praktis sebagai pedoman bagi lembaga negara seperti DPR dan presiden untuk memperkuat supremasi hukum, menjamin *check and balances*, serta menjamin kepastian hukum putusan Mahkamah Konstitus. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tujuan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[4] Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan

[4]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.

analisis kualitatif, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan mengkaji bahan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori hukum, asas dan norma hukum. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kedua yaitu pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) Ketiga yaitu pendekatan kasus (*case approach*), Keempat yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Kelima, pendekatan historis (*historical approach).* Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.[5]

RESULTS AND DISCUSSION

1. Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XXIII/2025 Terhadap Lembaga Kepolisian

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama perannya dalam melindungi konstitusi melalui mekanisme *judicial review*. Secara normatif sifat final putusan Maahkamah Konstitusi ditegaskan pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

> "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

Kemudian ditegaskan kembali keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 47 undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Berkaitan dengan hal tersebut, Bambang Sutiyoso menafsirkan putusan final sebagai sebuah putusan yang merupakan upaya pertama putusan final sebagai sebuah putusan yang merupakan upaya pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.[6] Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui sifat final menunjukkan 3 (tiga) hal, yaitu:

[5]Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* hal. 21.
[6]Dzikry Gaosul Ashfiya, Dwi Gustiani Fazsah Siregar, Mempertanyakan Sifat Final Dan Mengikat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum, Proceeding APTHN-HAN, Tahun 2023, hlm. 568

a. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak saat diucapkan secara langsung berkekuatan hukum tetap.
b. Menimbulkan dampak hukum bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan putusan.
c. Tidak tersedianya mekanisme upaya hukum yang mampu menganulir putusannya.

Berdasarkan penjelasan sifat final diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pilihan bagi semua pihak terkait yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, untuk tidak melaksanakan putusannya. Ketika Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan atas *Judicial review* maka putusannya akan membatalkan pasal undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan akibat hukum kepada pihak yang terkait.

Menurut M. Agus Maulidi sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi jika ditinjau dari aspek *Law in book*, memang merupakan pilihan terbaik.[7] Dapat disebut terbaik karena mengacu pada tujuan dari sifat final dan mengikat itu sendiri yakni memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan. Untuk menafsirkan konstitusi dibutuhkan pendekatan *original intent,* yakni maksud dan tujuan dari para perumus dalam merancang konstitusi. Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui niat, situasi kebatinan dan semangat dari para perumus konstitusi yang pada akhirnya menyepakati ketentuan mengenai sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti yang terkandung pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun demikian hasil penelusuran *original intent* para perumus dalam PAH BP MPR 2001-2002 secara eksplisit tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang upaya penegakan hukum atas putusan bersifat final dan mengikat, pembahasan terbatas pada lingkup konsekuensi, akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan penerapan konsep peradilan yang sederhana dan cepat guna menciptakan kepastian hukum.[8] Perumus rancangan perumusan amandemen ketiga UUD 1945, Hamdan Zoelva menjelaskan alasan saat akan dirumuskannya klausul tersebut didalam konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk melindungi kemurnian konstitusi dengan tafsir yang lebih mendetail. Tafsir tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan oleh otoritas tertentu yang diberikan langsung kewenangannya oleh konstitusi. Karena itu, maka sudah selayaknya tafsir hanya dilakukan satu kali, yang berlaku secara mengikat, sehingga putusannya

[7]M. Agus Maulidi, Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Vol 16, No. 2, Tahun 2019, hlm. 341.
[8]Rusnan, Johannes Johny Koynja, Ashari, Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat (Suatu Kajian Filosofis), Jurnal Diskresi, Vol 3, No. 2, tahun 2024 Hlm. 161

harus diletakkan pada tingkat pertama sekaligus terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya apapun untuk membatalkannya.[9] Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam proses perancangan peraturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, para perumus tidak terpikirkan untuk menambah regulasi terkait tindak lanjut setelahnya. Sehingga terciptalah frasa final dalam kewenangannya. Jika dilihat secara implementasi, tentunya sifat final yang tidak dilindungi dengan konsekuensi hukum dibelakangnya, maka dapat dipastikan bahwa makna frasa final dari para perumus tidak ada artinya.

Seiring berjalannya waktu terbit produk hukum baru berupa pasal 10 ayat (1) UU No. 8 tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwa pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final sejak setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Menurut Dahlan Thaib, setiap putusan final seharusnya juga bersifat mengikat dan tidak dapat diulang.[10]Oleh karena itu dalam hal *Judicial review* putusan Mahkamah Konstitusi berlaku *erga omnes.* Prinsip *Erga omnes* bermakna bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat mengikat. Sifat keterikatan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara umum (*erga omnes*) kepada lembaga manapun dan seluruh masyarakat saat setelah suatu putusan disahkan.[11] Dari penjelasan diatas dalam ranah Mahkamah Konstitusi sifat final tidak dapat dilepaskan dari sifat mengikat, bahkan pada dasarnya meskipun tidak ada penambahan pasal terkait sifat mengikat. Namun penambahan pasal tersebut tentunya menjadikan posisi putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan eksekutorial.

Menurut Bagir Manan, *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD, maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang.[12]

[9]Mohammad Agus Maulidi, Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24, No. 4, tahun 2017, hlm. 541

[10]Dahlan Thaib. (2009) "Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, edisi pertama, Yogyakarta: Total Media, hlm. 255.

[11]Dwi Fridayanti, Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sumber Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Mk No. 60/Puu- Xxii/2024 Jurnal Hukum dan Perundang -undangan, Vol.5 No.1, tahun 2025, hlm. 58

[12]Antoni Putra, Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang, jurnal yudisial, Vol. 14 No. 3, Tahun 2021,hm 298

Kemudian Butt dan Murjahanti menegaskan dan meyakinkan bahwa prinsip *erga omnes* berlaku universal dan tidak terbatas, artinya tidak membatasi cabang- cabang dan tingkatan vertical lembaga negara, orang, badan hukum dan non hukum. Melalui beberapa penjelasan tentang prinsip *erga omnes*. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai sifat final dan mengikat dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga *the guardian of constitution* memiliki kelebihan dalam sifat putusannya, yakni final dan mengikat, yang memiliki sifat paksaan dan daya ikat yang menimbulkan akibat hukum berupa tunduk atas putusannya baik pihak yang merupakan *adressat* putusan maupun tidak. Adanya klausul final dan mengikat tersebut merupakan salah satu bentuk semangat dan niat baik perumus konstitusi, namun meskipun para perumus merupakan professional yang memiliki pengetahuan dibidangnya, bukan berarti rumusan-rumusannya tanpa celah. Para perumus tidak mendiskusikan terkait upaya penegakan hukum yang dapat mengawal putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera ditindaklanjuti. Akibatnya, terdapat kecacatan prosedural dan *constitutional gap* yang tidak diantisipasi oleh para perumus. Sehingga celah ini menyebabkan terjadinya kasus antara Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 dengan Perpol No.10 tahun 2025. Seharusnya putusan konstitusi tidak hanya kuat secara secara hukum dalam gagasannya saja melainkan dibutuhkan kekuatan eksekutorial berupa pengaturan hukum yang dapat memaksa dan memastikan semua pihak mematuhi dan menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Jika tetap diabaikan maka hal ini akan mempengaruhi Marwah Mahkamah Konstitusi sebagai penegak supremasi hukum, dan menganggap bahwa penegakan supremasi hukum hanya diatas kertas saja.

Dalam kasus ini harus dipahami dengan seksama bahwa Polri bukanlah pihak yang terkena dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi melainkan sebagai *adressat putusan*. Sebagai lembaga aparat penegak hukum, Polri dapat mencontohkan kepatuhan hukum terhadap konstitusi. Dengan menunda atau tidak melaksanakannya sama saja menunda terwujudnya keadilan (*justice delayed*) atau sebagai penolakan terhadap keadilan.[13] Menurut Ellya Rosana kepatuhan terhadap hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum meskipun secara tidak langsung.[14]. Berdasarkan pendapat tersebut Seharusnya jika Polri memang tunduk kepada konstitusi maka pada saat putusan 114/PUU-

[13]Tri Sulistyowati, Ali Rido, M. imam Nasef Constitutional Compliance Solution to Law Testing Rulings in the Constitutional Court, Jambura Law Review, Vol. 3, tahun 2014, hlm.127
[14]Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum), Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory (IJIJEL), Vol. 1, No. 4, tahun 2023, hlm. 932.

XXIII/2025 diucapkan, Perpol No.10 tahun 2025 yang pada saat itu belum ditetapkan, segera diubah rancangan regulasinya dengan menyelaraskan amar dan *ration decidendi* putusan tersebut karena ini merupakan kewajiban konstitusional yang berlaku setelah diucapkan.

Berdasarkan kedudukan konstitusionalnya, kedudukan Polri terdapat dalam pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,mengayomi,melayani masyarakat,serta menegakkan hukum. dan pasal 8 UU No. 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.berdasarkan kedua peraturan tersebut, Polri sebagai alat negara yang langsung berada dibawah Presiden. hal tersebut menjadikan Polri serumpun atau setara dengan eksekutif. Dari perspektif lembaga negara, terdapat 2 jenis lembaga negara, yakni *constutional state organ*, lembaga negara yang dibentuk dan memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi, dan *state auxiliary organ*, lembaga negara yang dibentuk dan memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.[15] Jimly Asshiddiqie memberikan klasifikasi lembaga negara ke dalam tiga lapis, diantaranya lembaga lapis pertama yaitu lembaga tinggi negara, lapis kedua yaitu lembaga negara, dan lapis ketiga ialah lembaga daerah. Kedudukan Mahkamah Konstitusi berada pada lapis pertama, sedangkan Kepolisian berada pada lapis kedua yang memiliki *constitutional importance*, yang membuat kedudukannya seperti lembaga negara utama, namun dalam hal ini kepolisian tidak diklasifikasikan sebagai lembaga negara utama dikarenakan fungsinya yang hanya *supporting/auxiliary* terhadap fungsi lembaga utama dalam hal ini merupakan alat negara sesuai yang terkandung dalam pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945.[16] Oleh karena itu sudah sewajarnya Polri harus tunduk kepada putusan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi Perpol No. 10 tahun 2025, selain karena bentuk moral akan kesadaran hukum dalam mewujudkan kepatuhan hukum, kedudukannya pun juga tidak setara, meskipun dibawah Presiden namun bukan eksekutif, hanya serumpun namun dibawah. bahkan jika seandainya kedudukan keduanya setara, Polri tetap harus mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan tersebut mengikat kepada lembaga kepoliasian yang secara otomatis mengikat pada Perpol No. 10 tahun 2025.

[15]Kelik Iswandi, Nanik Prasetyoningsih, Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol.1, No.2, Tahun 2020, hlm. 146.
[16]Jimly Asshiddiqie. (2016). Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Cetakan ke-tiga. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 106-113

2. Mekanisme penegakan hukum terhadap putusan konstitusi di Indonesia, Afrika Selatan, dan Jerman

a. Indonesia

Mahkamah Konstitusi mempunyai peran penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia karena Mahakamah Konstitusi adalah penegak supemasi konstitusi. sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, bahwa mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan *Judicial review* yang Dimana putusasnnya bersifat final dan mengikat. Selain itu dalam melaksanakan fungsinya Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *negative legislator* yaitu peran Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan aturan ajudikasi inkonstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945, atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh legislatif untuk memanfaatkan maksud asli UUD 1945 sebagai tolak ukurnya.[17] Penerapan *negative legislator* merupakan bentuk dari *judicial restraint* Teori ini pertama kali diungkapkan oleh James B. Thayer dalam tulisannya "*The Origin and Scope of The American Doctrine of Constitutional Law*". Teori ini menyatakan bahwa pengadilan harus membatasi kewenangan dan kemampuannya sehingga dapat menahan diri untuk mengadili atau membuat kebijakan yang tidak berada dalam kewenangannya. Mahkamah Konstitusi sendiri kewnangan pengujian terhadap undang-undang hanya sebatas pengujian mengenai nilai konstitusional undang-undang baik dari segi formil maupun materiil. Sedangkan, pengujian legalitas hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung.[18]

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan oleh DPR dan Presiden, secara konstitusional keduanya dapat disebut sebagai *positive legislator* karena memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan baru. Oleh karena itu dalam tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, sangat penting bagi *adressat* untuk melaksanakan putusannya yg sifatnya *non self executing,* yang artinya Mahkamah Konstitusi bergantung kepada *positive legislator* untuk mengeksekusi putusannya.[19] Namun hal ini menimbulkan celah yang sangat besar bagi Mahkamah Konstitusi. Menurut Indra Wicaksono dan Rahmat Muhajir Nugroho, Pasal

[17] Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, No. 1, tahun 2022, hlm. 684.
[18]Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, No. 1, tahun 2022, hlm. 684..
[19] Indra Wicaksono , Rahmat Muhajir Nugroho, Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi, Ahmad Dahlan Legal Perspective, Vol. 1, No. 0, tahun 2021, hlm. 70

59 ayat (2) UU No. 8 tahun 2011 bahwa Pasal tersebut terdapat frasa "Jika diperlukan" dan "segera" yang mana frasa tersebut memiliki maksud yang belum pasti, artinya frasa "Jika diperlukan" dapat diartikan bahwa ketika MK menguji suatu UU yang kemudian membatalkan pasal atau ayat dalam suatu UU tersebut, maka kemudian pasal atau ayat yang sudah dibatalkan tersebut tidak selalu dilakukan perubahan oleh DPR bersama Presiden.[20]

Dengan adanya frasa tersebut menimbulkan penegakan putusan secara subjektif karena bergantung pada tafsir *positive legislator* dalam mengeksekusi putusan, yang. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, lalu tidak adanya regulasi terkait akibat hukum terhadap pihak yang mengabaian putusas konstitusi, membuat penegakan supremasi hukum semakin lemah. Georg Vanber memiliki pendapat menarik perihal mekanisme agar putusan Mahkamah Konstitusi dipatuhi, yakni dukungan masyarakat (*public support)*. Setiap institusi, pejabat birokrasi, atau politisi membutuhkan dukungan publik untuk dapat mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Hubungan sederhana antara *public support* dengan kekuasaan politik menyediakan satu mekanisme yang kuat serta perhitungan politik tersendiri bagi kepatuhan mereka (sebagai adressat putusan) terhadap putusan mahkamah konstitusi. Jika tidak dilaksanakan maka kepercayaan publik terhadap pejabat birokrasi atau politisi akan hilang.[21] Namun bergantung pada rakyat tidak akan efektif karena menunggu reaksi masyarakat tterlebih dahulu sebelum eksekusi. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme pengaturan penegakan hukum yang dapat mengawal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Jerman

Mahkamah Konstitusi federal Jerman merupakan salah satu yang terbaik di dunia dengan sistemnya yang mapan. Antara Jerman dan Indonesia memiliki kesamaan model kewenangan dan sistem hukum yakni *judicial review* dan *civil law*. Selain itu Mahkamah federal Jerman memiliki kewenangan dalam *constitutional complaint* yang diatur dalam the *German Constitution (Grundgesetz)* dan Act on the Federal Constitutional Court (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG*). Kewenangan *constitutional complaint* dapat dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan otoritas publik, seperti pengaduan tentang konstitusionalitas undang-undang, tindakan administratif, dan

[20]Indra Wicaksono , Rahmat Muhajir Nugroho, Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi, Ahmad Dahlan Legal Perspective, Vol. 1, No. 0, tahun 2021,. hlm. 79.

[21] Fajar Laksono Suroso, Ketidakpatuhan vs kekuatan Public Support,Seberapa Berani Mk?, Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara, Vol. 2No. 2 tahun 2023, hlm. 206

bahkan keputusan pengadilan, hal ini sesuai yang tercantum pada paragraf 90 (*BVerfGG)*.[22] Secara prosedural, Mahkamah Konstitusi federal Jerman akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dari *constitusional complaint* yang diajukan Selanjutnya keputusan harus dibuat secara tertulis dan disertai ditandatangani oleh para hakim yang berpartisipasi. Pasal 31 ayat 1 *the Act on the Federal Constitutional Court* menyatakan bahwa sifat putusan adalah final dan mengikat organ-organ konstitusi. [23] Lalu lanjut pada paragraf 35 *BVerfGG* yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi Federal dapat menetapkan dalam putusannya siapa yang akan mengeksekusinya; mahkamah juga dapat mengatur tata cara eksekusi dalam kasus-kasus tertentu".

Menurut penulis, paragraf 35 *BVerfGG* menjadi keunggulan Jerman dalam menegakkan konstitusinya, penunjukkan kepada otoritas tertentu untuk mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman secara langsung dapat menjamin efektivitas kepastian hukum, karena dapat menunjuk diluar pembuat undang-undang untuk mengeksekusi putusannya. Lalu mekanisme penetapan tenggat waktu pada putusannya menjadi krusial karena *adressat* harus melaksanakan perintah putusan sebelum jatuh tempo, seperti pada putusan *BVerfG*. (2024). *Judgment of 1 October 2024 — 1 BvR* 1160/19, inti dari kasus ini adalah mengenai ketentuan – ketentuan dalam *Bundeskriminalamtgesetz* (UU Kepolisian federal/BKA) dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dikarenakan melanggar hak privasi. kemudian didalam putusan tersebut *BVerfGG* memerintahkan pembuat undang- undang untuk merevisi UU Kepolisian federal/BKA paling lambat 31 juli 2025. Hal ini tentu berbeda dengan yang terdapat pada putusan 114/PUU-XXIII/2025 yang tidak bersifat lepas tangan dan mengandalkan sifat "segera" untuk melaksanakan putusannya. Padahal dengan menetapkan tenggat waktu dapat menimbulkan sifat memaksa kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

c. Afrika Selatan

Konstitusi Afrika Selatan yang masih ada sampai detik ini merupakan konstitusi paling progresif di dunia yang berhasil menghentikan rezim apartheid dan memulai era demokrasi. Konstitusi ini telah mencakup berbagai prinsip dan nilai dasar seperti supremasi hukum, kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak

[22] Vicko Taniady , Laili Furqoni, Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara, Journal of judicial review, Vol. 24 No. 1, tahun 2022, hlm. 140

[23] Vicko Taniady , Laili Furqoni, Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara, Journal of judicial review, Vol. 24 No. 1, tahun 2022,. hlm. 141

asasi manusia. Menurut Sri Soemantri konstitusi afrika Selatan secara garis besar telah memenuhi tiga elemen utama yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi.[24]

Berdasarkan pasal 167 ayat 3 Konstitusi Afrika Selatan menyebutkan bahwa "Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan tertinggi di seluruh perkara konstitusional". Sebagai penjaga konstitusi hukum di Afrika Selatan, Berdasarkan Pasal 167 Ayat (4) Konstitusi Afrika Selatan Bab 8 (*Court and Administration of Justice*) yang memuat tugas dan kewenangan MK Afrika Selatan, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:[25]

1) Memutuskan sengketa antara lembaga-lembaga negara di tingkat nasional ataupun provinsi mengenai status konstitusional, kekuasaan atau fungsi lembaga-lembaga negara;
2) Memutuskan konstitusionalitas RUU Parlemen atau provinsi;
3) Menerima dan memutus permohonan pengujian Undangundang;
4) Memutuskan konstitusionalitas dari setiap amandemen konstitusi;
5) Memutus bahwa parlemen atau Presiden telah gagal memenuhi kewajiban konstitusional.

Mahkamah Konstitusi akan memutus final konstitusionalitas undang-undang yang diproduksi oleh Parlemen (*Act of Parliament*), peraturan perundangan daerah ataupun tindakan dari Presiden Afrika Selatan. Di samping itu, mahkamah memberi jawaban definitif atas permintaan pembatalan suatu ketentuan hukum yang dimohonkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, ataupun pengadilan lainnya.[26] Melalui ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 167 ayat (6) Konstitusi Afrika Selatan, demi keadilan konstitusional, maka undang-undang nasional maupun perturan perundangan tentang Mahkamah Konstitusi harus mengako modasi ketentuan yang mengatur hak perorangan untuk mengajukan permohonan kepada organ tersebut. Secara teknis, permohonan ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi, atau dimediasi oleh sejumlah peradilan umum.[27] Selain itu Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan juga dapat melakukan pembatalan terhadap norma, hal ini tercermin pada pasal 172 ayat 1 Konstitusi Afrika Selatan yang

[24]Haru Permadi, Faizin Sulistio, Achmad Aldy Hifdillah, Oppy Pramudya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Empat Negara, (Malang: Media Nusa Creative), cetakan pertama, tahun 2025, hlm. 12-13

[25] Achmad Zuhdi, Ari Ade Kamula Legitimasi Hukum Asing Sebagai Pertimbangan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi: Perbandingan Antara Indonesia dan Afrika Selatan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malang, Vol7, No. 2, tahun 2024, hlm. 276.

[26] Jimly Asshiddiqie, Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, (Jakarta : Setjen dan Kepanitera an MK-RI), Cetakan Pertama, tahun 2006, hlm. 275

[27]Jimly Asshiddiqie, Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, (Jakarta : Setjen dan Kepanitera an MK-RI), Cetakan Pertama, tahun 2006, hlm. 275.

menyatakan bahwa Ketika memutus suatu perkara konstitusional yang berada dalam kewenangannya, pengadilan harus:

1) Menyatakan bahwa setiap undang-undang atau tindakan yang tidak sesuai dengan Konstitusi adalah tidak sah sejauh ketidaksesuaian tersebut; dan
2) Dapat membuat perintah apa pun yang adil dan layak, termasuk:
 a. Perintah yang membatasi berlakunya surut (retroaktif) dari pernyataan ketidakabsahan tersebut; dan
 b. Perintah untuk menangguhkan pernyataan ketidakabsahan tersebut untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu, guna memberikan kesempatan kepada otoritas yang berwenang untuk memperbaiki cacat tersebut.

Pasal 172 ayat (1) huruf b Konstitusi Afrika Selatan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengeluarkan "setiap perintah yang adil dan layak" dalam perkara konstitusional. Ketentuan ini membuka jalur bagi pengadilan yang berwenang untuk mengeluarkan perintah *structural interdict*. *Structural interdict* merupakan sebuah perintah yang mampu membuat pengadilan mengendalikan *compliance* terhadap putusannya. Sehingga pengadilan dapat mempertahankan kewenangan pengawasan (*supervisory jurisdiction)* dan turut serta dalam pelaksanaan perintahnya dengan mewajibkan pihak yang bersangkutan untuk melaporkan langkah-langkah yang telah diambil untuk melaksanakan perintah pengadilan.[28] Oleh karena itu pengadilan akan memerintahkan pihak yang bersangkutan untuk melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki pelanggaran yang telah ditetapkan dan terdapat batas waktu tertentu untuk melaksanakan perintah pengadilan.[29] *Structural interdict* terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu:

1) Pengadilan mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan bagaimana pemerintah daerah melanggar hak-hak konstitusional seorang individu atau kelompok, atau gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya.
2) pengadilan memerintahkan instansi pemerintah yang bersangkutan untuk mematuhi kewajiban konstitusionalnya
3) Lingkup pemerintahan yang bersangkutan diwajibkan untuk menyusun dan menyerahkan laporan komprehensif kepada pengadilan pada tanggal yang

[28]Ledile Sekwakwa, Structural interdicts for environmental rights violations? South African Human Rights Commission v Msunduzi Local Municipality and Others (8407/2020P) [2021] ZAKZPHC 35, PER / PELJ 2024(27) - DOI http://dx.doi.org/10.17159/1727- 3781/2024/v27i0a16044

[29]Ledile Sekwakwa, Structural interdicts for environmental rights violations? South African Human Rights Commission v Msunduzi Local Municipality and Others (8407/2020P) [2021] ZAKZPHC 35, PER / PELJ 2024(27). hlm. 8

ditentukan, biasanya dilakukan dibawah sumpah. Laporan tersebut harus menguraikan rencana tindakan terperinci untuk menangani pelanggaran yang teridentifikasi, memberikan keleluasaan kepada lembaga negara yang bertanggung jawab untuk memilih pendekatannya sendiri guna mematuhi hak konstitusional yang dipermasalahkan, alih-alih pengadilan yang mendiktekan solusi tertentu.

4) Setelah menerima laporan, pengadilan mengevaluasi apakah rencana yang diusulkan secara memadai memperbaiki pelanggaran konstitusional dan apakah rencana tersebut membawa lingkup pemerintahan tersebut ke dalam kepatuhan terhadap kewajibannya konstitusional.
5) Pengadilan mengeluarkan putusan akhir yang mengintegrasikan rencana yang disetujui dan segala amandemen yang diperintahkan oleh pengadilan. Setiap kegagalan oleh lingkup pemerintahan untuk mematuhi rencana atau persyaratan terkait setelah langkah ini dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

Structural interdict menjadi alat yang berguna untuk meminimalisir potensi ketidakpatuhan terhadap hukum. Upaya hukum ini memungkinkan pengadilan untuk memantau pelaksanaan putusannya, dengan cara mewajibkan pihak terkait (tergugat/termohon) untuk melaporkan kepada pengadilan mengenai tindakan yang telah diambil guna melaksanakan putusan tersebut. Hal ini membuat bahwa pengadilan akan terus mengarahkan pihak terkait sampai pada titik Dimana pengadilan merasa pihak tersebut telah memperbaiki pelanggarannya. Artinya upaya ini menciptakan proses pemantauan berkelanjutan yang dimana pengadilan tidak lepas tangan ketika sudah mengucapkan putusan, melainkan memaksa pihak terkait untuk memperbaiki pelanggarannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa metode *Structural interdict* dapat memastikan pengadilan memegang kendali penuh atas putusannya sehingga dapat benar-benar terlaksana.

Sebagai contoh pelaksanaan *Structural interdict* dan *Supervisory jurisdiction,* dapat dilihat pada kasus SAHRC vs Msunduzi Municipality, kasus ini berkaitan dengan tempat pembuangan sampah (*landfill)* yang dikelola dengan tidak baik dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.sehingga pemerintah daerah (Msunduzi Municipality) dianggap gagal dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya, sehingga dalam putusan *High court of South Africa (8407/2020P) [2021] ZAKZPHC 35*, Msunduzi Municipality dibebankan kewajiban untuk memperbaiki pelanggarannya dengan mangajukan rencana tindakan/perbaikan yang nantinya akan diterima oleh pengadilan dan diberi waktu dengan jangka waktu tertentu untuk melaporkan hasil perbaikan dengan sebenar-benarnya dibawah sumpah kepada pengadilan. Menurut penulis konsep *Structural*

interdict dan *Supervisory jurisdiction* merupakan metode yang efektif untuk memaksa pihak terkait agar melakukan tindakan yang nyata, terukur dan mudah diawasi sehingga mengubah sistem penegakan konstitusi yang lepas tangan menjadi sistem penegakan konstitusi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu menurut penulis, Indonesia dapat mengadopsi mekanisme tindak lanjut dari kedua negara tersebut. Tentunya dalam konteks sini sisi yang dikuatkan perihal *compliance,* Indonesia harus segera berbenah dan merevisi peraturan Mahkamah Konstitusinya dengan mengadopsi sistem Jerman dengan menambah kewajiban bagi *adressat* untuk melapor kepada Mahkamah Konstitusi dengan tenggat waktu, serta berperan sebagai fasilitator seperti sistem di Afrika Selatan guna memastikan putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan.

CONCLUSION

Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dirancang sebagai instrumen penegakan konstitusi yang memiliki kekuatan final dan mengikat, yang berlaku sejak diucapkan serta menimbulkan akibat hukum bagi seluruh pihak (*erga omnes*). Karakter tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi dengan kewenangan yang menentukan arah berlakunya suatu norma hukum dalam sistem ketatanegaraan. Namun hal ini tidak diikuti mekanisme eksekutorial yang dapat mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi, nyatanya ketergantungan pada lembaga lain yakni *positive legislator* serta tidak adanya pengaturan yang memaksa menimbulkan *constitutional gap,* yang pada praktiknya menciptakan kelemahan pada efektivitas putusan, seperti yang terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi dengan peraturan kepolisian.

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki kelemahan. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memiliki kewenangan untuk menentukan mekanisme eksekusi dan menetapkan tenggat waktu, sementara Afrika Selatan mengembangkan metode *Structural interdict* dan *Supervisory jurisdiction* yang memungkinkan pengadilan untuk memaksa pihak terkait untuk membuat rencana tindakan perbaikan serta mengawasi langsung pelaksanaan putusan secara berkelanjutan. Model ini menunjukan bahwa efektivitas putusan tidak boleh ditentukan pada sifat final dan mengikat melainkan juga pada mekanisme pangawasan dan pemaksaan. Oleh karena itu penguatan pada mekanisme penegakan hukum putusan Mahkamah Konstitusi menjadi urgensi agar supremasi konstitusi tidak hanya secara normatif melainkan terwujud dalam praktik ketatanegaraan.

REFERENCES

Arbie, Ardiansyah Arbie, Toar Neman Palilingan, dan Harly Stanly Muaja, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes," Lex Privatum 13, no. 1 (2024): 809–20

Ashfiya, Dzikry Gaosul, Dwi Gustiani Fazsah Siregar, Mempertanyakan Sifat Final Dan Mengikat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum, Proceeding APTHN-HAN, Tahun 2023.

Asshiddiqie , Jimly. (2016). Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Cetakan ke-tiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Fajar Laksono Suroso, Ketidakpatuhan vs kekuatan Public Support,Seberapa Berani Mk?, Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara, Vol. 2No. 2 tahun 2023.

Fridayanti, Dwi, Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sumber Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Mk No. 60/Puu- Xxii/2024 Jurnal Hukum dan Perundang -undangan, Vol.5 No.1, tahun 2025.

Guswara, Arrafi Bima dan Ali Imran Nasution,"Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023," Jurnal USM Law Review6, no. 3 (2023): 1053

Iswandi, Kelik, Nanik Prasetyoningsih, Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol.1, No.2, Tahun 2020.

Maulidi, M. Agus, Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Vol 16, No. 2, Tahun 2019.

Mohammad Agus Maulidi, Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24, No. 4, tahun 2017.

Nasir, Liana, Syamsul Rijal, Muhamad Aksan Akbar, Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, Jurnal Usm Law Review, Vol.8 No. 2, 2025.

Permadi, Haru, Faizin Sulistio, Achmad Aldy Hifdillah, Oppy Pramudya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Empat Negara, (Malang: Media Nusa Creative), cetakan

pertama, tahun 2025.

Putra Antoni, Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang, jurnal yudisial, Vol. 14 No. 3, Tahun 2021.

Rusnan, Johannes Johny Koynja, Ashari, Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat (Suatu Kajian Filosofis), Jurnal Diskresi, Vol 3, No. 2, tahun 2024.

Saifulloh, Putra PerdanaAhmad, "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Rechts Vinding11, no. 1 (2022): 154, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.vllil.867

Sari, Adena Fitri Puspita, Purwono Sungkono Raharjo, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, No. 1, tahun 2022.

Sekwakwa, Ledile, Structural interdicts for environmental rights violations? South African Human Rights Commission v Msunduzi Local Municipality and Others (8407/2020P) [2021] ZAKZPHC 35, PER / PELJ 2024(27) - DOI http://dx.doi.org/10.17159/1727- 3781/2024/v27i0a16044

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986).

Sulistyowati, Tri, Ali Rido, M. imam Nasef Constitutional Compliance Solution to Law Testing Rulings in the Constitutional Court, Jambura Law Review, Vol. 3, tahun 2014.

Syahir Ahmad, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum), Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory (IJIJEL), Vol. 1, No. 4, tahun 2023.

Taniady, Vicko , Laili Furqoni, Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara, Journal of judicial review, Vol. 24 No. 1, tahun 2022.

Thaib Dahlan. "Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, edisi pertama, Yogyakarta: Total Media, tahun 2009.

Wicaksono, Indra, Rahmat Muhajir Nugroho, Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan

PerundangUndangan Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi, Ahmad Dahlan Legal Perspective, Vol. 1, No. 0, tahun 2021.

Zuhdi, Achmad, Ari Ade Kamula Legitimasi Hukum Asing Sebagai Pertimbangan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi: Perbandingan Antara Indonesia dan Afrika Selatan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malang, Vol7, No. 2, tahun 2024.